



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 421.2 / KEP. 314 / XI / TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK LAYANAN TAMAN KANAK - KANAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa Perubahan sistem Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini oleh Pemerintah Kabupaten Sorong serta untuk menyesuaikan kebutuhan satuan pendidikan anak usia dini bagi Masyarakat perlu didirikan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di setiap wilayah distrik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Layanan Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Pemerintah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Bupati Sorong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2021 Nomor 30);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Nomor : 400.3/2321, tanggal 1 November 2024, Perihal : Pengajuan Perubahan Nomenklatur Satuan PAUD Kelompok Layanan Taman Kanak - Kanak di Kabupaten Sorong.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Nomenklatur beberapa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Layanan Taman Kanak-kanak yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan di Kabupaten Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 22 November 2024

Pj. BUPATI SORONG,
ttd
EDISON SIAGIAN

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


DEMIANUS ARU, SH.M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SORONG

NOMOR 421.2 / KEP. 314 / XI / TAHUN 2024

TENTANG


PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

NO	NAMA SATUAN PAUD LAMA	NAMA SATUAN PAUD BARU	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL
1	2	3	4
1.	TK VAVI	TK NEGERI DISTRIK MAYAMUK	70035243
2.	TK MAMBAR	TK NEGERI DISTRIK SALAWATI TENGAH	70032144
3.	TK KARUNIA 2 MAJARAN	TK NEGERI DISTRIK SALAWATI	60403465
4.	TK TUNAS BANGSA	TK NEGERI DISTRIK MOISEGEN	60403562
5.	TK INTIMPURA	TK NEGERI DISTRIK SORONG	60403436
6.	KB PERTIWI	TK NEGERI DISTRIK KLAMONO	69989448

Pj. BUPATI SORONG,
ttd
EDISON SIAGIAN

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


DEMIANUS ARU, SH.M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19781122 200312 1 007